

**MEMBANGUN BISNIS FILANTROPI YANG BERETIKA: STRATEGI
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENCEGAHAN PENYELEWENGAN
DANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM
TATA NEGARA**

**Dian Karisma, Rengga Kusuma Putra, Satriya Nugraha, Linda Ikawati,
Bagus Hermanto**

Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Universitas Sains dan Teknologi Komputer,
Universitas Palangkaraya, Universitas Sains Al Qur'an, Universitas Udayana
E-mail: diankarisma777@gmail.com

ABSTRAK

Filantropi, yang merupakan tindakan sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, menghadapi tantangan signifikan terkait penyalahgunaan dana yang dapat merusak kepercayaan publik. Kelemahan regulasi, terutama Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 menunjukkan ketidakcukupan dalam mengakomodasi perkembangan filantropi modern, seperti penggalangan dana digital. Perlindungan konsumen pada aspek Hukum Perdata, harus mencakup pengaturan hak dan kewajiban yang jelas antara donor, pengelola, dan penerima manfaat, sedangkan Hukum Tata Negara menekankan perlunya kerangka konstitusional yang kuat untuk mengawasi aktivitas filantropi. Kolaborasi antara negara, lembaga pengawas, dan masyarakat sipil sangat penting untuk menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel. Pemanfaatan potensi demografis dan kultural Indonesia, dengan nilai gotong-royong sebagai landasan, dapat mendukung pemerataan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan, sehingga memastikan bahwa filantropi berfungsi efektif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.

***Kata Kunci: Filantropi, Perlindungan Konsumen, Hukum Perdata, Hukum Tata
Negara***

ABSTRACT

Philanthropy which is a voluntary action aimed at enhancing social welfare, faces significant challenges related to the misuse of funds that can undermine public trust. Regulatory weaknesses, particularly Law No. 9 of 1961, demonstrate inadequacies in accommodating the developments of modern philanthropy, such as digital fundraising. Consumer protection in the context of Civil Law must encompass clear regulations regarding the rights and responsibilities between donors, managers, and beneficiaries, while Constitutional Law emphasizes the need for a robust constitutional framework to oversee philanthropic activities. Collaboration between the state, regulatory bodies, and civil society is crucial for creating a transparent and accountable system. The utilization of Indonesia's demographic and cultural potential, with the value of mutual assistance as a foundation, can support income redistribution and sustainable community empowerment, thereby ensuring that philanthropy effectively contributes to enhancing social welfare.

Keywords: Philanthropy, Consumer Protection, Civil Law, Constitutional Law

PENDAHULUAN

Kesejahteraan sosial merupakan hal yang sangat didambakan oleh setiap orang, masyarakat dan negara. Hal yang dapat menurunkan kesejahteraan adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan kondisi di mana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup atau kekurangan kemampuan yang esensial untuk dapat hidup bermartabat.

Adi Fahrudin mengemukakan bahwa kemiskinan bisa mendorong peningkatan tindak pidana maupun konflik di dalam masyarakat. Kemiskinan bisa menciptakan ketegangan, kerawanan sosial (*social hazard*) dan kecemburuan sosial (*social envy*) yang dapat terjadi di dalam suatu negara, tetapi juga dapat menjaral ke luar negara, contohnya seperti terjadinya pertumbuhan migrasi dan pengungsi yang pada akhirnya dapat memunculkan sentimen kebencian dari penduduk asli terhadap pendatang (*xenophobia*).¹

Pengentasan kemiskinan menjadi prioritas dalam menangani konflik kesenjangan yang terjadi di dalam masyarakat yang bersifat preventif. Upaya pengentasan kemiskinan harus bersifat komprehensif, multisektoral, partisipatif, dan berkelanjutan untuk memutus mata rantai yang rentan dan mengarah pada tindakan kriminal serta konflik, sehingga dapat menciptakan kehidupan yang damai, aman dan sejahtera.

Salah satu tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan sikap kedermawanan. Kedermawanan sebagai perbuatan yang dilakukan secara sukarela dengan memberikan bantuan kepada orang lain berupa sumber daya baik materiil maupun non-materiil.

Bentuk dari kedermawanan, misalnya melalui donasi atau pemberian uang secara tunai kepada individu atau melalui lembaga, bantuan atau sumbangan

yang berupa barang seperti makanan, pakaian obat-obatan dan sebagainya, selain itu dapat berupa bantuan waktu dan tenaga seperti yang dilakukan oleh relawan dalam kegiatan sosial.

Kedermawanan yang dilakukan oleh individu maupun komunitas atau lembaga merupakan bentuk respon dari ketidakadilan sosial dan semakin meningkatnya masalah kemiskinan. Pihak-pihak yang lebih mampu secara ekonomi, berusaha membantu pihak-pihak yang membutuhkan atau kekurangan.

Tentunya sikap kedermawanan tersebut berkontribusi dalam mengurangi tingkat kemiskinan, seperti pemenuhan kebutuhan dasar yang dapat langsung digunakan, yang diberikan melalui donasi uang atau barang. Pihak yang dibantu dapat menggunakan donasi tersebut untuk membeli makanan atau kebutuhan pokok lainnya. Kontribusi selanjutnya dapat berupa dukungan pendidikan dan kesehatan yang dapat meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya individu sehingga dapat membantu menuju pada kehidupan yang lebih baik, di samping itu kedermawanan juga dapat membangun jaringan sosial atau menciptakan hubungan sosial yang kuat seperti rasa solidaritas yang tinggi dan dukungan sosial bagi kesejahteraan masyarakat.

Sikap kedermawanan tersebut dapat diwujudkan melalui filantropi. Filantropi menempatkan kepentingan orang lain atau kepentingan bersama sebagai prioritas dibandingkan kepentingan pribadi. Sikap tersebut sudah menyatu dalam diri manusia sebagai disposisi moral, baik pada level individu maupun pada level kolektif. Nilai filantropi terinternalisasi melalui proses sosialisasi keluarga, pendidikan, dan praktik komunitas. Watak filantropis mendorong tindakan yang bersifat sukarela

¹ Adi Fahrudin, *Kesejahteraan Sosial Internasional*, Cetakan Kesatu, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 26.

dan berorientasi pada kesejahteraan publik.²

Aktivitas filantropi biasanya berbentuk amal (*charity*), pendampingan langsung, dan program pemberdayaan masyarakat. Aktivitas filantropi juga muncul dalam bentuk dukungan kapasitas organisasi, hibah program, serta inisiatif bersama antar lembaga. Bentuk-bentuk praktik tersebut memperlihatkan peralihan dari bantuan individual menuju upaya kolektif yang lebih sistematis. Keberadaan filantropis ini berpotensi dalam peningkatan kesejahteraan sosial apabila dirancang partisipatif dan berfokus pada pemberdayaan penerima. Praktik filantropi akan efektif apabila dilengkapi mekanisme akuntabilitas, transparansi, dan orientasi jangka panjang. Filantropi idealnya berfungsi sebagai ekspresi watak kemanusiaan yang sekaligus menjadi instrumen pembangunan sosial apabila dijalankan secara bertanggungjawab dan kontekstual.³

Filantropi telah mengalami perkembangan yang signifikan, yang semula dari berawal dari kegiatan amal kemudian menjadi sebuah bisnis yang lebih terstruktur dan profesional.

Bisnis filantropi merupakan praktik pemberian sumber daya secara sukarela, yang dapat berupa uang, modal atau pelayanan (waktu dan tenaga) yang dikelola menurut prinsip-prinsip bisnis, yakni efisiensi, pengukuran hasil, dan keberlanjutan finansial untuk mencapai tujuan sosial atau kemanusiaan. Contoh dari bisnis filantropi dalam skala global, di antaranya adalah Bill & Melinda Gates *Foundation* (hibah berskala besar di bidang kesehatan dan pendidikan), Acumen (*patient capital* untuk perusahaan sosial), Kiva (*peer-to-peer micro-lending*), dan

sebagainya. Bisnis filantropi yang ada di Indonesia, di antaranya Tanoto *Foundation* (pendidikan dan pemberdayaan), Dompet Dhuafa (zakat, layanan sosial), Kitabisa (*platform crowdfunding*), dan sebagainya.

Melihat dari perkembangannya, bisnis filantropi mengalami perluasan yang semula merupakan perbuatan amal tradisional kemudian berubah menjadi ekosistem kompleks yang melibatkan yayasan besar, *corporate philanthropy*, *social enterprise*, *impact investing*, *blended finance*, dan instrumen inovatif lain yang memadukan tujuan sosial dengan mekanisme pasar.

Bisnis filantropi yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial ini, membutuhkan regulasi yang tepat, transparansi maupun mekanisme akuntabilitas oleh karena memerlukan tata kelola yang baik dan menyangkut hak-hak dari warga baik sebagai pemberi (donor) maupun penerima manfaat, sehingga di sini konsumen dalam ekosistem filantropi mempunyai peran ganda. Tata kelola dalam bisnis filantropi yang jelas bagi konsumen sebagai donor, sangat penting untuk mendapatkan kejelasan jalur dana ke penerima sehingga terdapat transparansi aliran dana, sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan dana yang telah dihimpun, sedangkan bagi konsumen sebagai penerima manfaat dapat memperoleh bantuan yang berkualitas, akses yang adil dalam mendapatkan bantuan dan sebagainya. Pelanggaran perlindungan konsumen di ranah filantropi seperti penyalahgunaan dana dan pemberian bantuan kepada penerima manfaat yang tidak berkualitas dapat merusak kredibilitas tidak hanya organisasi pelaku tetapi juga sektor korporasi dan

² Makhrus, *Dinamika dan Aktivisme Filantropi Islam dalam Peberdayaan Masyarakat*, Cetakan Pertama, Litera, Yogyakarta, 2018, hlm. v-vi.

³ *Ibid.*, hlm. 1-2.

donor lain, sehingga efek negatifnya dapat menurunkan partisipasi publik dan efektivitas kolaborasi antara publik-swasta.

Perlindungan konsumen, yang dalam hal ini adalah donor menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang disumbangkan digunakan secara tepat dan transparan untuk menghindari penyalahgunaan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga filantropi.

Perkembangan bisnis filantropi saat ini masih menyisakan permasalahan seperti kerangka hukum dan mekanisme pengawasan yang belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan kompleksitas model bisnis filantropi modern, sehingga dapat menciptakan celah yang memungkinkan praktik-praktik yang dapat merugikan publik seperti penyalahgunaan dana oleh pihak pengelola, sehingga dapat mempengaruhi hubungan antara pengelola dan pemberi manfaat (donor) yang terbingkai melalui perjanjian dalam perspektif Hukum Perdata, serta adanya keterlibatan negara di dalam menetapkan regulasi, standar maupun mekanisme pengawasan terhadap aktivitas filantropi dalam perspektif Hukum Tata Negara. Kondisi ini menegaskan kebutuhan Hal ini sangat penting dalam membangun bisnis filantropi yang beretika dan terlindungi bagi konsumen/donor serta penerima manfaat.

RUMUSAN MASALAH

Atas dasar uraian di atas, maka dalam penulisan ini, dirumuskan permasalahan mengenai: Bagaimanakah upaya membangun bisnis filantropi yang beretika sebagai strategi perlindungan konsumen dan pencegahan penyelewengan dana dalam perspektif Hukum Perdata dan

Hukum Tata Negara?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan penelitian hukum yang menelaah norma-norma hukum sebagai objek utamanya. Spesifikasi dari penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menggambarkan atau menjelaskan aspek normatif bisnis filantropi dengan mengidentifikasi mekanisme perlindungan konsumen dan penyalahgunaan dana dalam praktik bisnis filantropi, baik dari aspek Hukum Perdata dan Hukum Tata Negara. Penulisan ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Berdasarkan data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif.

PEMBAHASAN

Bisnis Filantropi

Secara harfiah, istilah filantropi berarti “cinta kepada umat manusia”. Tindakan filantropis menampilkan kedermawanan pihak yang memberi.⁴ Istilah filantropi berakar dari bahasa Yunani, yakni *philos* (cinta) dan *anthropos* (manusia), yang merujuk pada konsep praktik pemberian sumbangan sukarela, penyediaan layanan sukarela, serta pembentukan asosiasi sukarela untuk membantu pihak lain. Praktik-praktik itu dilakukan tanpa paksaan sebagai wujud ekspresi kasih sayang dan kepedulian kemanusiaan.⁵

Filantropi merupakan tindakan yang bersifat sukarela dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dengan menyediakan sumber daya, seperti dana, waktu, tenaga/keahlian, barang dan sebagainya untuk kepentingan sosial, kesejahteraan, dan kemanusiaan.

⁴ Erina Virdaus, *Eka Tjipta Foundation (ETF) Sebagai Bentuk Filantropi Kewirausahaan Dari Sinar Mas Group*, dalam *Praktik Filantropi Sosial*, Departemen Pembangunan Sosial Dan Kesejahteraan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada dan Buana Grafika,

Yogyakarta, hlm. 4, url: <https://share.google/07g11TOYwhDbrOqLC>.

⁵ Theadora Rahmawati dan M. Makhrus Fauzi, *Fikih Filantropi; Studi Komparatif Atas Tafsir Fi Sabilillah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, Cetakan kedua, Duta Media Publishing, Pamekasan, 2020, hlm. 1.

James O. Midgley dalam Imron Hadi Tamin mengemukakan bahwa filantropi termasuk salah satu dari tiga pendekatan untuk memajukan kesejahteraan dan mengatasi kemiskinan, yakni pendekatan layanan sosial (*social administration*), pekerjaan sosial (*social work*), dan filantropi.⁶

Karakteristik utama dari filantropi adalah sifatnya yang non-komersial dan sukarela. Filantropi berorientasi pada kepentingan publik, terencana dan dapat bersifat jangka panjang, yang didasarkan pada nilai etika seperti solidaritas dan kemanusiaan.

Bentuk umum dari filantropi dapat berupa pemberian secara langsung/karitas, pemberian terstruktur melalui yayasan atau lembaga (*grantmaking*), filantropi korporat (CSR), serta filantropi berbasis advokasi dan pembangunan sosial yang menargetkan perubahan struktural.

Berdasarkan sifatnya, filantropi dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yakni:⁷

1. Filantropi tradisional; dan

Filantropi tradisional berakar pada prinsip karitas atau amal belas kasih dan umumnya diwujudkan melalui sumbangan untuk pelayanan sosial. Filantropi tradisional biasanya ditujukan kepada kebutuhan pokok kaum miskin seperti pangan, sandang, dan tempat tinggal. Filantropi tradisional cenderung bersifat individual dan sering memotivasi dermawan untuk meningkatkan status sosial serta *prestise* di hadapan publik. Filantropi tradisional juga memperkuat relasi kuasa antara pihak kaya dan pihak miskin, sehingga pada tingkat makro hanya meredakan gejala kemiskinan tanpa menyentuh akar strukturalnya.

2. Filantropi modern.

Filantropi modern berorientasi

pada pembangunan sosial dan keadilan sosial dengan tujuan mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Filantropi modern mengarahkan sumber daya untuk mendukung upaya yang menentang ketidakadilan struktural sebagai penyebab utama kemiskinan. Filantropi modern berangkat dari asumsi bahwa kemiskinan terutama disebabkan oleh distribusi sumber daya dan akses kekuasaan yang timpang. Filantropi modern berupaya mendorong reformasi struktural dan kebijakan yang berpihak pada kelompok lemah, termasuk situasi di mana kelompok lemah merupakan mayoritas. Substansi filantropi modern tercermin pada orientasi terhadap perubahan institusional dan sistemik melalui pengorganisasian masyarakat, advokasi, dan pendidikan publik. Orientasi tersebut selaras dengan karakter organisasi gerakan sosial yang umumnya direpresentasikan oleh organisasi masyarakat sipil.

Tradisi filantropi juga terbagi menjadi 2 (dua) aliran pokok, yakni:⁸

1. Tradisi yang menitikberatkan pada tindakan kasih sayang berupa sumbangan langsung yang ditujukan untuk meringankan penderitaan kelompok rentan;
2. Tradisi yang memfokuskan kegiatan filantropi pada upaya kemanusiaan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara lebih menyeluruh.

Dalam praktiknya, pada tradisi yang pertama cenderung mengutamakan bantuan langsung kepada individu atau komunitas yang mengalami kesulitan, sedangkan pada tradisi yang kedua mengarahkan sumber daya pada intervensi yang bersifat pembangunan dan pemberdayaan. Kedua

⁶ *Ibid.*, hlm. 16.

⁷ Chusnan Jusuf, "Filantropi Modern Untuk Pembangunan Sosial", dalam *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol. 12, No. 01, 2007: 74-80, hlm. 74-75, url:

<https://media.neliti.com/media/publications/53001-ID-filantropi-modern-untuk-pembangunan-sosi.pdf>.

⁸ Murodi, *Dakwah dan Filantropi; Jalan Menuju Kesejahteraan Umat*, Cetakan Pertama, UIN Jakarta Press, Jakarta, 2019, hlm. 102.

arus tersebut sama-sama berfungsi sebagai respon sosial terhadap kebutuhan publik, meskipun masing-masing menonjolkan sasaran, metode, dan dampak yang berbeda.

Filantropi juga merupakan hal yang sangat penting dalam Islam. Sukron Kamil menyatakan bahwa Islam mengenal aktivitas filantropi yang telah berlangsung lama berupa kewajiban zakat, *infaq*, sedekah, dan *wakaf* sejak masa awal umat Islam. Al-Qur'an menegaskan pentingnya zakat dengan menyebut istilah tersebut sekitar 30 kali sebagai bukti tekstual. Perintah zakat disandingkan dengan salat di dalam al-Qur'an. Perintah tersebut mendorong setiap Muslim untuk memberikan sebagian harta kepada sesama sebagai kewajiban sosial. Pelaksanaan filantropi Islam bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi melalui distribusi harta yang terstruktur.⁹

Bisnis filantropi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang semula merupakan tradisi amal informal, kemudian menjadi ekosistem yang lebih terstruktur, beragam, dan bahkan terhubung dengan teknologi.

Filantropi memainkan peran penting dalam perkembangan suatu negara. Filantropi turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di negara tersebut. Misalnya di Amerika Serikat, para wirausahawan mengintegrasikan filantropi ke dalam praktik ekonomi, di mana para wirausahawan mengkombinasikan upaya penciptaan kekayaan dengan mekanisme pemulihan atau redistribusi kekayaan. Integrasi tersebut memperkuat perekonomian Amerika karena tercipta sinergi antara aktivitas bisnis dan inisiatif filantropis yang mendukung stabilitas dan pemerataan ekonomi.¹⁰

Masalah Penyalahgunaan Dana Dalam

Bisnis Filantropi

Filantropi mempunyai potensi yang besar dalam peningkatan kesejahteraan sosial, tentunya juga dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan regulasi/peraturan dan etika sehingga terhindar dari penyalahgunaan dana yang dapat menurunkan kepercayaan publik.

Pengaturan keuangan sosial merupakan komponen yang sangat penting di dalam mewujudkan pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Pengaturan tersebut merujuk pada kumpulan kebijakan serta norma yang disusun untuk mengelola, mengawasi, dan mengatur berbagai inisiatif finansial yang bertujuan menghasilkan dampak sosial positif. Ruang lingkup pengaturan atau regulasi ini meliputi beragam lembaga dan instrumen keuangan dari penyedia layanan mikro hingga mekanisme pembiayaan inovatif yang dirancang untuk mendorong inklusi keuangan, mereduksi ketimpangan sosial, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.¹¹

Regulasi tentang filantropi di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, serta peraturan terkait lainnya seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *jo.* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 tentang Penyaluran Sumbangan, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

⁹ Makhrus, *op.cit.*, hlm. 2.

¹⁰ Erina Virdaus, *op.cit.*, hlm. 6.

¹¹ Neneng Nurhasanah, Nandang Ihwanudin, Udin Saripudin dan Muhammad Rifqi

Fathurrahman, *Filantropi Islam: Fiqh dan Regulasinya Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Widina Media Utama, Bandung, 2024, hlm. 101.

Pengumpulan Uang atau Barang. Selain regulasi tersebut, terdapat pula peraturan perpajakan yang turut mendukung kegiatan filantropi, dan berbagai regulasi yang terus berkembang bertujuan menyempurnakan ekosistem filantropi nasional, seperti Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 yang berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Sebagai dasar hukum dalam kegiatan filantropi, Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Dikemukakan oleh Rr. Dyah Citra Harina, setelah dilakukan kajian mendalam, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang terbukti tidak lagi memadai sebagai dasar hukum bagi bisnis filantropi masa kini. Perkembangan filantropi yang berlangsung cepat, terutama setelah era pasca reformasi telah melampaui kerangka hukum yang masih bersifat usang. Kegiatan filantropi saat ini tidak hanya meliputi penerimaan dan penyaluran sumbangan secara langsung, tetapi juga memanfaatkan teknologi informasi dan *platform* digital. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang belum mengakomodasi bentuk-bentuk kegiatan filantropi yang lebih kompleks tersebut.¹²

Beberapa kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dalam pelaksanaan bisnis filantropi saat ini, antara lain:

1. Definisi dan lingkup yang masih ketinggalan zaman, karena tidak mengakomodasi penggalangan dana digital, *crowdfunding*, dan mekanisme pembayaran elektronik);
2. Persyaratan izin/registrasi berorientasi pada proses konvensional sehingga

lambat dan tidak fleksibel untuk *platform* baru;

3. Ketentuan pelaporan dan audit bersifat umum, standar pelaporan, frekuensi dan format tidak diatur secara rinci;
4. Sanksi dan mekanisme penegakan relatif terbatas dan tidak terintegrasi dengan mekanisme pengawasan modern.

Beberapa kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang tersebut berdampak terhadap bisnis filantropi saat ini, yakni antara lain:

1. Ketidakpastian hukum bagi *platform* digital dan penyelenggara pengumpulan dana modern;
2. Hambatan dalam operasional saat menerapkan mekanisme *fundraising online*, risiko non-kepatuhan yang tidak proporsional;
3. Keterbatasan akses pasar bagi inovator filantropi dan potensi penyalahgunaan dana karena lemahnya mekanisme audit.

Betsill et.al mengemukakan bahwa salah satu tantangan utama yang dihadapi organisasi filantropi adalah tata kelola lembaga, khususnya transparansi keuangan serta keterbukaan data dan informasi. Renz et.al menambahkan bahwa tantangan tersebut muncul tidak hanya pada organisasi filantropi di Indonesia tetapi juga pada skala global, di mana para pemangku kepentingan menuntut peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi serta penyaluran dana. Cornforth menegaskan bahwa pendekatan terhadap struktur organisasi tradisional, termasuk keberadaan dewan pengelola dan dewan pengawas perlu dikaji ulang sebagai elemen kunci tata kelola institusi filantropi. Maraknya skandal penyelewengan dana filantropi membuat peran dewan pengelola dan pengawas

¹² Rr. Dyah Citra Harina, "Politik Hukum Pembaruan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang Dalam Kegiatan Filantropi Di Indonesia", dalam *Lex*

semakin mendapat sorotan publik.¹³

Permasalahan mengenai penyalahgunaan dana di bisnis filantropi merupakan fenomena yang berdampak luas yang dapat menghilangkan kepercayaan publik, mengurangi efektivitas bantuan, dan menimbulkan risiko hukum serta reputasi bagi donor dan penerima.

Terdapat beberapa kategori penyalahgunaan dan modus operandi dalam enyalahgunaan dana di bisnis filantropi, antara lain:

1. Penggelapan/penyelewengan (*embezzlement*), yakni dana sumbangan atau aset yayasan dialihkan untuk kepentingan pribadi pengurus atau pihak terkait. Bentuknya dapat berupa transfer ke rekening pribadi, pengeluaran fiktif, atau faktur palsu;
2. Penggunaan tidak sesuai tujuan (*mis-allocation*), yakni dana dipergunakan untuk tujuan lain selain yang dijanjikan kepada donor atau yang tercantum dalam akta pendirian organisasi (misalnya untuk kepentingan politik, komersial, atau kegiatan yang tidak berdampak pada penerima manfaat);
3. Biaya penggalangan dana dan *overhead* berlebihan, di mana proporsi dana yang digunakan habis untuk biaya pemasaran, birokrasi, atau perusahaan penggalangan dana sehingga alokasi ke program sangat kecil dibanding klaim publik;
4. Penipuan donor dan klaim fiktif, yakni kampanye dengan klaim untuk membantu korban/komunitas tertentu, padahal penerima manfaat fiktif atau dampak dibesar-besarkan.

Contoh kasus bisnis filantropi di Indonesia, seperti pada kasus Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang menjadi sorotan nasional (2022–2023). Pada beberapa pemberitaan media dan laporan penegak

hukum pada 2022–2023, Aksi Cepat Tanggap (ACT) ditempatkan sebagai salah satu organisasi kemanusiaan yang mendapat sorotan terkait dugaan penyalahgunaan dana donasi. Hal yang dilaporkan di antaranta meliputi adanya transaksi ke pihak tertentu yang dianggap tidak sesuai dengan tujuan donasi, langkah administratif seperti pembekuan sementara aset oleh aparat, dan proses penyelidikan oleh instansi terkait. Kasus ini memicu diskusi nasional mengenai transparansi aliran dana, mekanisme pelaporan, serta pengawasan terhadap organisasi pengelola sumbangan besar.

Contoh kasus dalam bisnis filantropi pada konteks internasional, di antaranya pada kasus Wounded Warrior Project di Amerika Serikat tahun 2016). Kasus tersebut mengungkap adanya pengeluaran yang cukup besar untuk acara internal dan gaya hidup eksekutif, sementara proporsi dana yang diarahkan ke program dipertanyakan, akibatnya terjadi gelombang kritik, pergantian manajemen, dan restrukturisasi tata kelola. Kasus lainnya melibatkan *American Red Cross* pasca gempa Haiti pada tahun 2010. Organisasi ini mendapatkan kritik atas lemahnya pelaporan penggunaan dana dan kegagalan memenuhi beberapa janji jangka panjang (misalnya dalam pembuatan rumah permanen bagi penerima manfaat), yang memicu debat tentang transparansi, efektivitas program, dan akuntabilitas dalam operasi skala besar pasca bencana.

Dampak penyalahgunaan dana tersebut, di antaranya adalah:

1. Berkurangnya kepercayaan publik terhadap organisasi filantropi dan sektor nirlaba secara keseluruhan;
2. Berkurangnya aliran dana dari konsumen donor baik domestik dan

¹³ Anton Abdul Fatah, dkk., *Pioneering Growth; Seri Kajian Skema Pembiayaan Inovatif untuk Pembangunan Indonesia (Volume 2); Dana Filantropi untuk Pembangunan di Indonesia*,

Cetakan Kedua, IIGF Institute, PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) bekerjasama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan Mata Garuda, Jakarta, 2023, hlm. 6.

- internasional, sehingga menghambat kapasitas penanganan isu sosial;
3. Kerugian sosial bagi penerima manfaat yang seharusnya mendapatkan dukungan atau bantuan;
 4. Risiko hukum dan finansial bagi organisasi (dapat berupa denda, pembubaran, atau tuntutan pidana bagi pengurus), dan sebagainya.

Penyalahgunaan dana dalam bisnis filantropi yang muncul dalam berbagai bentuk, menimbulkan dampak yang sangat signifikan, sehingga sangat penting adanya perlindungan konsumen baik sebagai donor maupun penerima manfaat agar kegiatan filantropi ini dapat berjalan dengan efektif.

Perlindungan Konsumen Dalam Bisnis Filantropi Sebagai Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Dana Dalam Aspek Hukum Perdata dan Hukum Tata Negara

Kesenjangan perekonomian di Indonesia sangat jelas terlihat, di mana masyarakat rentan tidak dapat menikmati akses dalam menikmati kehidupan yang makmur dan sejahtera. Nikmat ini hanya dapat dirasakan oleh penguasa dan pengusaha, sedangkan rakyat hanya dapat melihat betapa menyenangkannya kehidupan para penguasa dan pengusaha di tengah kehidupan rakyat yang semakin sulit, tercekik dengan peningkatan pajak yang harus dikeluarkan karena kebijakan pemerintah yang tidak mau tahu tentang kesulitan yang dialami rakyatnya. Ditambah lagi permasalahan korupsi yang tidak pernah selesai, dan bahkan semakin banyak para pejabat yang terlibat korupsi dan dijatuhi vonis yang sangat ringan oleh pengadilan.

Negara Indonesia yang menyatakan dirinya sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*), ternyata telah gagal di dalam memenuhi kebutuhan dan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Ketidakoptimalan peran negara, khususnya pemerintah, dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata, mendorong munculnya gagasan dan gerakan baru di ranah masyarakat sipil. Gerakan-gerakan tersebut bertujuan memberdayakan komunitas dan menggali potensi lokal sebagai alternatif sumber kekuatan ekonomi untuk menciptakan kemakmuran. Semangat berbagi dan saling tolong-menolong muncul, sehingga filantropi berkembang menjadi kekuatan berbasis masyarakat yang tumbuh dari, dikelola oleh, dan diperuntukkan bagi warga tanpa ketergantungan pada pemerintah.¹⁴

Filantropi telah mengalami pergeseran dari aktivitas yang bersifat tradisional menjadi gerakan sosial yang berakar pada komunitas yang bersifat modern. Filantropi yang didorong dari adanya kebutuhan atau kepedulian masyarakat, kemudian menjadi sebuah gerakan yang dilaksanakan dengan partisipasi dari masyarakat yang orientasi programnya diutamakan terhadap kebutuhan masyarakat, bukan agenda eksternal atau kepentingan pemberi donor besar.

Kegiatan filantropi meski berbasis masyarakat, tetap memerlukan mekanisme tata kelola yang kuat, misalnya adanya komite pengawas, audit internal/eksternal, serta saluran pengaduan. Legitimasi kegiatan filantropi diperoleh dari praktik yang transparan dan partisipasi yang nyata. Tanpa adanya mekanisme tersebut, maka risiko penyalahgunaan dana atau inefisiensi tetap ada meskipun sumbernya bersifat komunitas.

Pada bisnis filantropi, konsumen baik sebagai pemberi (donor) maupun penerima manfaat sangat perlu mendapatkan perlindungan dari tindakan penyalahgunaan dana oleh penyelenggara

¹⁴ Fahrurrozi, *Dakwah Transformatif dan Filantropi Islam: Peluang dan Tantangan dalam Mensejahterakan Masyarakat*, dalam Fahrurrozi, Mohamad Abdun Nasir dan Lukmanul Hakim, *Islamic Finance and Philanthropy: Sharing*

Experience Between Malaysia and Indonesia, Cetakan Pertama, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram dengan Universiti Teknologi Mara (UiTM) Malaysia, Mataram, 2015, hlm. 97.

atau pengelola perusahaan filantropi.

Perlindungan terhadap donor dan penerima manfaat pada bisnis filantropi bukan semata soal menghindari kerugian finansial, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga kredibilitas, efektivitas, dan keberlanjutan fungsi sosial yang sangat penting bagi kesejahteraan sosial.

Filantropi memainkan peran komplementer terhadap layanan publik. Kepercayaan publik adalah modal sosial yang krusial; penyalahgunaan dana dapat merusak legitimasi seluruh sektor sosial dan menurunkan aliran sumbangan.

Bisnis filantropi dalam aspek Hukum Perdata, merupakan aktivitas pengumpulan dan pengalokasian sumber daya baik uang, barang, tenaga dan sebagainya yang dilakukan oleh entitas non-profit, *hybrid*, atau komersial dengan tujuan sosial/kemanusiaan, juga terkait dengan hubungan hukum privat antar subjek, yakni donor/pemberi, organisasi/pengelola, dan penerima manfaat.

Kegiatan filantropi merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum, yakni timbulnya hak dan kewajiban antara pihak pemberi sumbangan dan pihak penerima atau pengelola, sehingga terdapat pengaturan tentang perjanjian (kontrak), perikatan unilateral (hibah), pengalihan kepemilikan barang atau uang, serta tanggung jawab perdata apabila terjadi *wanprestasi* atau perbuatan melawan hukum.

Permasalahan penyalahgunaan dana dalam bisnis filantropi, apabila ditelaah dari aspek Hukum Perdata, memperlihatkan pola hambatan substantif, di antaranya adalah ketidakjelasan kepemilikan atas aset dan ambiguitas kontrak karena di sini akan sangat sulit untuk membuktikan terjadinya *wanprestasi* atau dasar hukum untuk menuntut pengembalian dana apabila perjanjian tidak spesifik, kurangnya pemahaman bagi pengelola atau penyelenggara filantropi atas kewajibannya (termasuk melaksanakan prinsip kehati-hatian, itikad baik dan loyalitas terhadap

tujuan), kegiatan filantropi yang dilaksanakan melalui transaksi digital mempunyai tantangan terkait dengan bukti elektronik maupun autentikasi dalam perkara perdata, oleh karena bukti digital (*e-mail*, transfer elektronik, dan data *platform*) rentan terhadap manipulasi. Masih

Dari perspektif Hukum Perdata, perlindungan konsumen dalam bisnis filantropi ini, bukan hanya tentang etika atau reputasi, melainkan merupakan instrumen preventif yang efektif untuk mengurangi risiko penyalahgunaan dana, memperkuat akuntabilitas, dan menjamin pemulihan hak pihak yang dirugikan.

Prinsip dalam Hukum Perdata, bahwa hubungan antara subjek donor, pengelola dan penerima menimbulkan perikatan yang harus dilindungi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sehingga harus ada kontrak yang jelas mengatur hak dan kewajiban antara para pihak menjadi dasar perlindungan bisnis filantropi. Hubungan antara para pihak tersebut juga menimbulkan tanggung jawab perdata atas perbuatan melawan hukum dalam hal ini terkait dengan penyalahgunaan dana, sehingga dapat dapat digugat berdasarkan perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata), dengan demikian perlu struktur pencegahan agar tidak terjadi kerugian, selain itu pengelola atau penyelenggara filantropi yang diberi mandat atas dana donor memiliki kewajiban itikad baik, kehati-hatian, dan loyalitas yang dapat ditegakkan melalui perikatan kontraktual dan tindakan perdata, seperti memberikan kemudahan bagi korban (donor/penerima) untuk menuntut restitusi, ganti rugi, pembatalan transaksi, atau perintah perdata lainnya, dapat pula penjatuhan sanksi perdata.

Adanya kerangka perlindungan perdata yang terintegrasi, bisnis filantropi dapat mempertahankan legitimasi sosialnya, melindungi hak donor dan penerima manfaat, serta mengoptimalkan kontribusinya terhadap kesejahteraan sosial

secara berkelanjutan.

Pada aspek Hukum Tata Negara, bisnis filantropi ini sangat memerlukan kerangka konstitusional yang mengatur peran negara, hak-hak fundamental, dan prinsip penyelenggaraan kehidupan bernegara yang membatasi dan membimbing aktivitas bisnis filantropi.

Permasalahan penyalahgunaan dana dalam bisnis filantropi apabila dilihat dari aspek Hukum Tata Negara, akan menimbulkan dampak pada tata kelola publik dan legitimasi negara. Beberapa permasalahan penyalahgunaan dana dalam bisnis filantropi dalam aspek Hukum Tata Negara, di antaranya adalah:

1. Pelaku mendirikan badan filantropi, akan tetapi untuk menyamarkan kegiatan komersial sehingga dana donor dialihkan untuk keuntungan pribadi;
2. Pengelola atau penyelenggara filantropi memanipulasi laporan keuangan, sehingga aliran dana menjadi tidak transparan dan sulit untuk diaudit;
3. Entitas filantropi melakukan struktur perusahaan berlapis untuk menyamarkan penerima manfaat, sehingga mempersulit pengawasan;
4. Donasi dilakukan secara lintas batas yang digunakan untuk mentransfer aset guna menghindari regulasi fiskal dan antikorupsi.

Penyalahgunaan dana tersebut dapat merusak akuntabilitas publik sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dan organisasi nirlaba menjadi berkurang. Penyalahgunaan dana tersebut juga berdampak pada kedaulatan fiskal karena sumber daya yang seharusnya masuk ke ranah publik dialihkan untuk kepentingan pribadi (privat).

Negara sangat perlu untuk menetapkan batasan dan aturan terhadap entitas filantropi melalui perundang-undangan agar kepentingan publik dan kepemilikan sumber daya tetap terlindungi. Negara juga harus meningkatkan peran lembaga publik yang terkait, seperti

kementerian yang berwenang, Badan Pengawas, dan lembaga peradilan dalam mengawasi kesesuaian kegiatan filantropi dengan norma konstitusional dan kepentingan umum. Masyarakat sipil dan media juga perlu dilibatkan sebagai pengawas independen, selain itu negara juga berkewajiban menyediakan mekanisme pemulihan aset dan reparasi kepada korban atau masyarakat yang dirugikan.

Terkait dengan perlindungan konsumen dalam bisnis filantropi dalam aspek Hukum Tata Negara ini, maka peran negara sebagai pelindung baik donor, penerima manfaat, dan kepentingan publik. Perlindungan tersebut memerlukan gabungan nilai-nilai konstitusional dan peraturan hukum terkait, regulasi sektoral yang terintegrasi, mekanisme pengawasan efektif, serta kapasitas penegakan hukum yang memadai untuk meningkatkan akuntabilitas, mencegah penyalahgunaan dana, dan memperkuat peran filantropi sebagai alat kesejahteraan sosial.

Filosofi bisnis yang hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan aspek sosial dan kesejahteraan publik berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional seperti kesejahteraan sosial, keadilan distributif, dan perlindungan hak. Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksanaannya harus membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat, transparansi, dan akses informasi yang mampu mendorong filosofi bisnis yang lebih partisipatif dan akuntabel.

Bahwasanya Indonesia memiliki potensi demografis dan kultural yang besar untuk mengembangkan instrumen pemerataan pendapatan serta praktik filantropi karena adanya nilai gotong-royong dan kebiasaan saling membantu yang menjadi ciri khas masyarakatnya. Potensi tersebut berfungsi sebagai modal strategis bagi upaya pemberdayaan

ekonomi dan percepatan peningkatan kesejahteraan sosial. Pemerataan kesejahteraan dapat diwujudkan melalui program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara luas, terencana, dan berkelanjutan.¹⁵

Nilai gotong-royong dan kebiasaan saling membantu dalam bisnis filantropi merefleksikan penghormatan terhadap martabat manusia dan solidaritas sosial, yang sesuai dengan pengamalan terhadap Sila Kedua Pancasila, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Tujuan peningkatan kesejahteraan dalam bisnis filantropi juga sejalan dengan amanat Sila Kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Instrumen filantropi dan kebijakan redistributif harus mengutamakan keberpihakan pada kelompok rentan sehingga menjamin distribusi manfaat yang adil.

KESIMPULAN

Upaya membangun bisnis filantropi yang beretika merupakan langkah strategis dalam perlindungan konsumen dan pencegahan penyelewengan dana, yang dapat dianalisis melalui perspektif Hukum Perdata dan Hukum Tata Negara. Filantropi mempunyai fungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dengan memberikan sumber daya secara sukarela, akan tetapi penyalahgunaan dana dalam bisnis filantropi masih menjadi tantangan signifikan yang dapat merusak kepercayaan publik dan legitimasi organisasi. Kelemahan regulasi yang ada, terutama Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 menunjukkan ketidakcukupan dalam mengakomodasi perkembangan filantropi modern, seperti penggalangan dana digital dan transparansi keuangan. Pada perspektif Hukum Perdata, perlindungan konsumen dalam bisnis filantropi harus mencakup pengaturan yang jelas mengenai hak dan

kewajiban antara donor, pengelola, dan penerima manfaat, serta mekanisme untuk menuntut ganti rugi atas penyalahgunaan, sementara itu dalam aspek Hukum Tata Negara menekankan perlunya kerangka konstitusional yang kuat untuk mengawasi dan membimbing aktivitas filantropi, demi menjaga kepentingan publik. Pentingnya kolaborasi antara negara, lembaga pengawas, dan masyarakat sipil dalam menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel sangat ditekankan. Pemanfaatan potensi demografis dan kultural Indonesia dengan adanya nilai gotong-royong dapat diintegrasikan ke dalam praktik filantropi, sehingga mendukung pemerataan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Akhirnya, implementasi prinsip-prinsip Pancasila, terutama dalam konteks kemanusiaan dan keadilan sosial, harus menjadi landasan dalam upaya ini untuk memastikan bahwa filantropi berfungsi sebagai alat yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adi Fahrudin, *Kesejahteraan Sosial Internasional*, Cetakan Kesatu, Alfabeta, Bandung, 2012.
- Anton Abdul Fatah, dkk., *Pioneering Growth; Seri Kajian Skema Pembiayaan Inovatif untuk Pembangunan Indonesia (Volume 2); Dana Filantropi untuk Pembangunan di Indonesia*, Cetakan Kedua, IIGF Institute, PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) bekerjasama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan Mata Garuda, Jakarta, 2023.
- Erina Virdaus, *Eka Tjipta Foundation (ETF) Sebagai Bentuk Filantropi Kewirausahaan Dari Sinar Mas Group*, dalam *Praktik Filantropi*

¹⁵ Unun Roudlotul Janah dan Muchtim Humaidi, *Filantropi Pada Masyarakat Multikultural*;

Upaya Mewujudkan Kemadirian Ekonomi dalam Harmoni, Nata Karya, Ponorogo, 2021, hlm. 46-47.

Sosial, Departemen Pembangunan Sosial Dan Kesejahteraan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada dan Buana Grafika, Yogyakarta.

Fahrurrozi, Mohamad Abdun Nasir dan Lukmanul Hakim, *Islamic Finance and Philanthropy: Sharing Experience Between Malaysia and Indonesia*, Cetakan Pertama, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram dengan Universiti Teknologi Mara (UiTM) Malaysia, Mataram, 2015.

Makhrus, *Dinamika dan Aktivisme Filantropi Islam dalam Peberdayaan Masyarakat*, Cetakan Pertama, Litera, Yogyakarta, 2018.

Murodi, *Dakwah dan Filantropi; Jalan Menuju Kesejahteraan Umat*, Cetakan Pertama, UIN Jakarta Press, Jakarta, 2019.

Neneng Nurhasanah, Nandang Ihwanudin, Udin Saripudin dan Muhammad Rifqi Fathurrahman, *Filantropi Islam: Fiqh dan Regulasinya Di*